



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2018/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Tuo bin Hakim, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Bondeng binti Tahe, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 1 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 226/Pdt.P/2018/PA Blk tanggal 1 Oktober 2018 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan Pernikahan pada Hari Ahad Tanggal 27 Desember 2014 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
2. Bahwa yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah H.Puasa Bin Madi (Ayah kandung pemohon II)

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Uts.Imran (Iman Kampung) karena telah di serahkan oleh Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon II;
 4. Bahwa yang menjadi saksi dalam Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Amir dan Supriadi .
 5. Bahwa Mahar dalam Pernikahan tersebut adalah berupa tanah darat 3 are terletak di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng
 6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda dengan cerai hidup dengan suaminya bernama Ahmad berdasarkan Akta Cerai Nomor 605 /AC/2014/PA-Blk.(terlampir)
 7. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Apdal Bin Irfan .
 8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;
 9. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan Nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut.
 10. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan Nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal lain yang berkenaan dengan penetapan Pengesahan Nikah tersebut
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas para Pemohom memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Up.Majelis

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon I **Tuo bin Hakim** dengan Pemohon II **Bondeng binti Tahe** yang di laksanakan pada Hari Ahad Tanggal 27 Desember 2014 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau /Jika Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan lalu surat permohonan para Pemohon dibacakan di depan persidangan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi yaitu:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7303040604930001, atas nama Irfan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Desember 2014, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Nomor 7302017112840003, atas nama Ramlah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 25 Mei 2014, bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi akta cerai Nomor 605/AC/2014/PA Blk, atas nama Bondeng binti Tahe yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 10 November 2014, telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



A. Saksi-saksi :

1. Hamo binti Barangia, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Talle, Desa Bontotappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2014 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Ustadz Imran.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Puasa bin Madi.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Amir dan Supriadi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa tanah darat 3 are terletak di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

2. Kamiluddin bin Saming, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer pada kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bantaeng, tempat kediaman di Dusun Talle, Desa Bontotappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 27 Desember 2014 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung yang bernama Ustadz Imran.
- Bahwa yang menjadi wali pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Puasa bin Madi.
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah Amir dan Supriadi.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa tanah darat 3 are terletak di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng kepada Pemohon II.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut.

Bahwa pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bulukumba untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* adalah termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, karenanya Pengadilan Agama Bulukumba berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter yang tidak mengandung sengketa, dan pihak-pihak yang mengajukan perkara ini dapat memilih pengadilan mana yang memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*, sesuai dengan apa yang tersirat dalam ketentuan Pasal 142 R.Bg., dan dengan memperhatikan permohonan para Pemohon yang berkenaan dengan tempat tinggal para Pemohon tersebut yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama, Bulukumba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai indentitas Pemohon I dengan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



berdomisili di Kabupaten Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon II yang telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dengan Pemohon II mengenai pelaksanaan pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada 27 Desember 2014 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung, Pemohon II yang bernama H. Puasa bin Madi, namun yang menikahkan yaitu Ustadz Imran selaku imam setempat, karena wali Pemohon II telah menyerahkan kepada imam tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Amir dan

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



Supriadi, serta maharnya adalah tanah darat 3 are terletak di Dusun Talle, Desa Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng tunai;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bulukumba karena tidak mempunyai buku nikah, sedangkan keduanya membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, Pemohon I dengan Pemohon II melaksanakan pernikahan di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba karena pada saat itu Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba begitu pula ayah kandung Pemohon II sebagai walinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menilai, meskipun alasan pengajuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tidak disebutkan secara spesifik pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun permohonan tersebut secara formal dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama, *in casu* Pengadilan Agama Buukumba, demi melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II dari kerugian atas hak-haknya yang timbul bukan akibat kelainnya.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I masih perjaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus janda tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain. Selain itu, permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dengan Pengumuman Nomor 226/Pdt.P/2018/PA Blk, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada 27 Desember 2014 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tuo bin Hakim) dengan Pemohon II (Bondeng binti Tahe) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2014 di Dusun Bonto Tanae, Desa Bonto Raja, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M., bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1439 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk



Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Muhammad Natsir, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwahidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 291.000,00(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2018/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)